## Bab 5

## **KESIMPULAN dan SARAN**

## 5.1 Kesimpulan

Setiap manusia berhak atas penghidupan yang layak. Amanat konstitusi menghendaki agar negara mampu memberikan setiap Warga Negara Indonesia pekerjaan dan dengan pekerjaan tersebut mereka dapat hidup layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Pria dan wanita mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu negara harus dapat melindungi hak-hak para pekerja, terutama pekerja wanita karena pada kenyataannya hak-hak pekerja wanita seringkali dilanggar.

Perkerjaan tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Kantor perwakilan RI di luar negeri mempunyai kewajiban mempertahankan hakhak TKI yang bekerja di luar negeri. Kewajiban tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan wewenang yang diperoleh kantor perwakilan berdasarkan berbagai macam produk hukum, baik secara internasional maupun nasional. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik secara khusus memberikan wewenang kepada Pejabat Diplomatik untuk melindungi kepentingan setiap warga negara serta badan hukum yang berasal dari Negara Pengirim. Wewenang ini kemudian diperkuat oleh Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang memberi wewenang untuk pejabat konsuler untuk melakukan perlindungan yang hampir serupa dengan pejabat diplomatik.

Hukum internasional dalam melindungi hak-hak para pekerja migran semakin lengkap dengan ditetapkannya *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Pada konvensi ini Pejabat Diplomatik dan Konsuler berhak membela hak-hak pekerja migran apabila hak-hak pekerja tersebut telah dilanggar atau manakala pekerja migran tersebut ditahan. Wewenang tersebut merupakan pernyataan dari fungsi perlindungan yang dimiliki oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi ini.

Peranan kantor perwakilan sangat penting dalam membela hak-hak TKI. Kantor perwakilan menjadi ujung tombak pemerintah dalam hal mempertahankan hak-hak TKI yang dilanggar selama mereka bekerja di luar negeri. Pemerintah menyadari betul bahwa melindungi hak TKI haruslah mendapat perhatian khusus dan kantor perwakilan harus diberikan wewenang yang tertulis secara jelas. Oleh karena itu pemerintah mengesahkan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada UU PPTKILN tersebut wewenang kantor perwakilan tertera secara jelas. Kantor perwakilan dapat menggunakan UU PPTKILN ini untuk menjadi payung hukum dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap TKI yang tersandung masalah hukum.

Kantor perwakilan dapat melindungi kepentingan TKW dengan 2 cara, yaitu advokasi serta penguatan fungsi perwakilan RI. Advokasi dapat diwujudkan dengan tindakan penunjukan kuasa hukum bagi TKW yang tersandung masalah hukum. Tindakan advokasi ditunjukan dengan penyediaan bantuan hukum oleh kantor perwakilan bagi para TKW yang tersandung masalah hukum. Tindakan advokasi juga dapat ditunjukan dengan tindakan pendampingan oleh pejabat kantor perwakilan kepada TKW manakala menghadapi proses hukum. Penguatan fungsi perwakilan ditunjukan dengan tindakan pro aktif kantor perwakilan kepada pejabat lokal dalam rangka melindungi hak-hak TKW yang terlibat masalah.

Jika dibandingkan dengan Filipina maka peranan kantor perwakilan Indonesia jauh tertinggal dengan kantor perwakilan Filipina. Pemerintah Filipina memberikan wewenang kepada kantor perwakilannya untuk melindungi kepentingan tenaga kerja migrannya lebih terperinci. Filipina juga menempatkan sebuah badan khusus di kantor perwakilan yang menjadi negara tujuan utama tenaga kerja migran asal Filipina. Badan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan tenaga kerja migran mereka. Dalam hal yang berhubungan dengan tenaga kerja wanita, badan ini diharapkan peka terhadap kebutuhan tenaga kerja wanita tersebut.

Peranan kantor perwakilan dalam melaksanakan fungsi perlindungan dapat kita lihat secara jelas dalam Kasus S dan E v Keluarga Sabhnani. S dan E, yang merupakan TKW yang bekerja pada keluarga Sabhanani, melaporkan kedua majikannya karena telah menyiksa mereka dan tidak membayar gaji mereka. Selama persidangan kantor perwakilan, dalam hal ini KJRI di New York, melakukan pendampingan terhadap kedua TKW serta melaporkan jalannya persidangan kepada instansi-instansi pemerintah yang terkait lainnya. KJRI juga secara berkelanjutan berkomunikasi dengan pihak penuntut umum serta kuasa hukum kedua TKW tersebut untuk mengetahui perkembangan terakhir kasus mereka.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis merasa bahwa wewenang kantor perwakilan masih perlu diperluas dalam berberapa hal. Perluasan wewenang ini diperlukan agar kantor perwakilan dapat secara mudah mengawasi para TKW yang bekerja di wilayah kerjanya serta mempermudah para TKW dalam menjalankan pekerjaannya. Salah satu wewenang yang mungkin harus dimiliki oleh kantor perwakilan saat ini adalah hak kantor perwakilan untuk mendapat laporan berjangka dari mitra usaha PJTKI mengenai pelaksanaan perjanjian kerja serta kondisi TKI selama bekerja dengan pengguna jasa TKW.

Perluasan wewenang ini disertai pula dengan penguatan fungsi perwakilan. Penguatan fungsi perwakilan dapat diwujudkan dengan membentuk lebih Atase Ketenagakerjaan di negara-negara tujuan TKW. Keberadaan atase ini akan lebih mempermudah kantor perwakilan dalam mengurusi segala permasalahan yang berkenaan dengan TKW yang bekerja di luar negeri. Penguatan fungsi perwakilan harus pula disertai dengan penyediaan diplomat yang mempunyai latar belakang hukum atau paling tidak mengerti mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hukum karena hukum, terutama hukum internasional, menjadi modal yang utama bagi diplomat dalam menjalankan peranan mereka.

Wewenang lain yang penulis rasa perlu untuk segera pemerintah realisasikan adalah wewenang kantor perwakilan untuk melakukan perpanjangan perjanjian kerja. Penulis selama penelitian menemukan banyak TKW tidak dapat dilindungi karena mereka telah bekerja melewati batas waktu yang telah tertera dalam perjanjian kerja. TKW merasa enggan untuk memperpanjang perjanjian kerja

tersebut karena harus kembali terlebih dahulu ke tanah air untuk memperpanjang perjanjian kerja tersebut. Penulis merasa untuk alasan efisiensi waktu maka pihak kantor perwakilan dapat menjadi jembatan antara TKW dengan PJTKI dalam proses perpanjangan perjanjian kerja.

Masalah penegakan hukum juga menjadi salah satu masalah yang harus segera dipecahkan pemerintah dalam melindungi hak-hak TKI. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan yang cukup komprehensif dalam melindungi hak-hak TKI akan tetapi pada kenyataannya pemerintah sangat sulit melakukan perlindungan karena, baik TKW ataupun PJTKI, tidak melakukan proses administrasi seperti yang telah disyaratkan oleh pemerintah.

Masalah pembekalan terhadap TKW juga menjadi salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Selama ini TKW kurang mengetahui peranan kantor perwakilan terhadap diri mereka. Penulis melihat sebuah kenyataan bahwa ketika TKW mengalami masalah sangat jarang dari diantara mereka yang pergi ke kantor perwakilan untuk mengadukan masalah mereka tersebut.

Pembentukan perjanjian bilateral, seperti perjanjian ketenagakerjaan atau perjanjian *Mandatory Consular Notification*, dengan negara-negara yang menjadi tujuan TKW juga menjadi hal yang sangat mendesak dilakukan pemerintah saat ini. Perjanjian ini dibutuhkan untuk memperkuat posisi tawar TKW di luar negeri dan memperkuat posisi kantor perwakilan dalam melindungi hak-hak TKW. Ratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Tenaga Kerja Migran dan Keluarganya juga sangat penting untuk dilakukan sesegera mungkin. Ratifikasi konvensi ini menggambarkan betapa besar keinginan Indonesia untuk dapat melindungi pekerja migran dalam wilayahnya dan kita juga menginginkan pekerja asal Indonesia diperlakukan serupa selama mereka bekerja di luar negeri.

Penulis merasa bahwa pemerintah Indonesia perlu untuk belajar dari Filipina tentang bagaimana cara mereka melindungi tenaga kerja migrannya. Hal ini melihat betapa suksesnya kantor perwakilan mereka melindungi hak tenaga kerjanya. Indonesia perlu belajar dari mereka mengingat bawa Filipina adalah salah satu negara pengirim tenaga kerja migran yang cukup besar. Filipina dan

Indonesia secara kultur tidak jauh berbeda sehingga sistem yang diterapkan di Filipina mungkin cocok jika diterapkan di Indonesia.

